

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minggu, 26 Desember 2004 gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter melanda provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Gempa tektonik tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB disusul gelombang tsunami yang hebat. Puluhan ribu jiwa tewas dikedua provinsi, dan ribuan orang dinyatakan hilang dan mengalami luka-luka. Diperlukan datangnya bantuan tenaga manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat untuk membawa obat-obatan, bahan makanan dan bahan bangunan untuk perawatan korban dan evakuasi bagi yang masih hidup, tetapi juga untuk pemulasaraan jenazah yang berserakan dimana-mana, agar tidak timbul wabah penyakit di daerah bencana yang mengancam penduduk Aceh yang masih tersisa. Ribuan tenaga sipil sukarela maupun anggota Angkatan Bersenjata dari segala penjuru tanah-air siap berangkat ke daerah bencana; karena infra-struktur perhubungan darat dan laut mengalami kehancuran akibat tsunami, cara mendatangkan bantuan penanggulangan bencana adalah melalui angkutan udara.

Namun evakuasi dan bantuan dari pihak Indonesia mengalami kendala karena berpuluh pesawat angkut Hercules milik Angkatan Udara NKRI tidak dapat dipergunakan untuk membawa obat-obatan, bahan pangan maupun bangunan untuk korban tsunami; tidak dapat mengangkut para

relawan yang akan merawat jenazah maupun korban yang terluka, akibat embargo (larangan penjualan) suku cadang yang dilakukan Amerika Serikat. Pesawat-pesawat yang dibeli dengan harga tidak murah tersebut akibat diembargo oleh USA tidak dapat dipergunakan, bahkan untuk keperluan bantuan kemanusiaan sekalipun. Selama masa embargo dari 21 pesawat angkut Hercules yang dimiliki NKRI, hanya 1 pesawat yang dapat diterbangkan setelah dilakukan “kanibalisasi” dengan cara mempreteli suku-cadang dari pesawat-pesawat lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2005 setelah peristiwa tsunami di Aceh, Indonesia masih tidak dapat memanfaatkan pesawat Hercules miliknya untuk penanggulangan konflik rasial di Kalimantan. Ada kelompok masyarakat tertentu yang diserang oleh kelompok lainnya dalam peristiwa konflik rasial tersebut.¹ Pesawat Hercules sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan evakuasi atau mengangkut kelompok masyarakat yang diserang dan membawa mereka ke tempat yang aman, namun operasi kemanusiaan untuk penyelamatan itu tidak dapat dilakukan akibat embargo suku cadang yang dilakukan Amerika Serikat.²

Di tahun sebelumnya (2002) Inggris pernah melarang Indonesia menggunakan tank buatan Inggris untuk kepentingan operasi militer di

¹ Agus Brotosusilo, 2016, *Pengadaan Alat Perlengkapan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan : Beberapa Permasalahan Hukum dan Analisisnya*, Jakarta, hlm. 39.

² *Ibid.*

Aceh.³ Operasi militer tersebut sejatinya ditujukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, tetapi Inggris menilai kepentingan dibalik penggunaan tank buatanya akan melanggar hak-hak asasi manusia.⁴

Secara hukum, larangan Inggris (dan negara-negara lain) tersebut tidak dapat dibenarkan. Pasalnya hukum perdata yang berlaku di Indonesia tidak memberikan hak kepada penjual untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh pembeli dalam menggunakan barang yang dibeli dari penjual, sesudah hak milik atas barang tersebut beralih. Pun demikian dalam hukum internasional (baik konvensi, traktat, kebiasaan internasional, maupun doktrin hukum) tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada Negara produsen barang untuk mengatur penggunaan barang tersebut oleh Negara pembeli sesudah kepemilikan barang beralih dari penjual kepada pembeli.⁵

Kecuali perkembangan hukum internasional abad XXI yang kini melegalkan upaya tersebut melalui diberlakukannya pasal 7 *Arms Trade Treaty* tentang *Export and Export Assessment*. Indonesia bersikap *abstain* terhadap konvensi tersebut, karena bertentangan dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 mengatur tentang Syarat- Syarat Hukum dalam Pengadaan Alat Perlengkapan Pertahanan dan Keamanan buatan Industri

³ Bhakti, Ikrar Nusa, ed. 2008."Beranda perdamaian: Aceh tiga tahun pasca MoU Helsinki."Pustaka Belajar, hlm.135

⁴ Agus Brotosusilo, *Loc.Cit.*

⁵ Agus Brotosusilo, *Op. Cit.*, hlm. 40

Luar Negeri. Undang-undang tersebut sejalan dengan Pasal 2 PP No.76 Tahun 2004 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri.

Efek negatif dari ketergantungan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan pada produk luar negeri akan terasa ketika negara produksi melakukan embargo terhadap negara pembeli, baik embargo pada produk akhir maupun suku cadang. Sikap Inggris di atas merupakan praktek tekanan diplomatik yang secara hukum dapat diabaikan. Namun apabila pengabaian dilakukan, pihak yang mengabaikan dapat menerima konsekuensi negatif berikutnya yang lebih berat baik terhadap aspek diplomatik maupun perdagangan.

Keadaan ketergantungan pada pihak asing untuk pemenuhan dan pemeliharaan alat pertahanan dan keamanan ini disadari oleh pemerintah NKRI. Untuk menanggulangnya diperlukan “kemandirian” dalam hal tersebut. Kebutuhan untuk “kemandirian” tersebut dinyatakan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pada alinea ke-2 sebagai berikut:

“ Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam negeri, kepemilikan teknologi canggih dan teknologi tepat guna, penguasaan sumber daya ekonomi, dan percepatan pencapaian tujuan nasional. Selama ini ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum didukung oleh kemampuan Industri Pertahanan secara optimal

dan mandiri yang menyebabkan masih adanya ketergantungan terhadap produk Alat Pertahanan dan Keamanan dari luar negeri”⁶

Solusi untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan mewujudkan kemandirian pemenuhan dan pemeliharaan alat pertahanan dan keamanan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada sumber daya yang ada di dalam negeri. Tidak berarti semua kebutuhan harus dipenuhi sendiri oleh industri nasional, tetapi meliputi kemandirian yang lebih luas: juga meliputi kemandirian untuk memilih produk yang akan dibeli, dan kemandirian mempergunakan produk yang sudah dibeli tanpa intervensi negara penjualnya. Perwujudan kemandirian pemenuhan dan pemeliharaan alat pertahanan dan keamanan di atas sekaligus merupakan dukungan terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif.

Inti dari penulisan hukum ini adalah pengkajian lebih dalam mengenai upaya Indonesia mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan bagi NKRI berdasarkan UU No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan keselarasan upaya kemandirian tersebut sebagai kepentingan nasional NKRI dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif .

⁶ Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan alinea kedua.

Berdasarkan uraian di awal maka fokus permasalahan dari penelitian ini adalah “*Bagaimanakah wujud kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) agar dapat mendukung pelaksanaan Politik Luar Negeri NKRI yang bebas dan aktif.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah dalam latarbelakang maka rumusan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah : **bagaimanakah wujud kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) agar dapat mendukung pelaksanaan politik luar negeri NKRI yang bebas dan aktif.**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis berusaha menganalisis makna kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam, kepentingan nasional NKRI dibidang pertahanan dan keamanan, serta strategi yang diperlukan agar perwujudan kemandirian tersebut bukan hanya sejalan dengan politik luar negeri NKRI, tetapi juga dapat mendukung pelaksanaannya.

Menarik bagi penulis untuk mendeskripsikan upaya mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan bagi NKRI sebagai bentuk dukungan terhadap

pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah perkembangan rezim internasional perdagangan senjata konvensional dan meningkatnya perdagangan senjata di dunia.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis kegunaan penelitian ini adalah pada pengembangan wacana teoritis tentang industri pertahanan dalam negeri dan praktek politik luar negeri bebas dan aktif. Secara khusus, penelitian ini menyorot pada upaya Indonesia untuk mewujudkan kemandirian pengadaan alutsista yang sejalan dengan amanat tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yang diantaranya menyatakan, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang khasanah pengetahuan tentang keberlanjutan upaya peningkatan kemandirian pertahanan dan keamanan Indonesia. Secara praktis, hasil studi diharapkan dapat memberi sumbangan pertimbangan kepada pembuat kebijakan dalam mengadakan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Agar selanjutnya keputusan yang diambil dan kebijakan yang dibuat dapat mendukung semangat kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Bagian Pembukaan alinea ke-empat UUD 1945.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi, penelitian, makalah dan jurnal yang dilakukan oleh penulis, tulisan hukum terkait perdagangan alutsista dan industri pertahanan yang relevan dengan topik penelitian masih sangat sedikit. Oleh karenanya, sebagai bahan perbandingan penulis mencantumkan tiga skripsi yang membahas tentang perdagangan alutsista dan perkembangan industri pertahanan secara aktual. Tulisan-tulisan hukum tersebut diantaranya adalah :

1. Nama Penulis : Subhan Jamil Badhowi
 Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
 Jakarta
 Judul Penelitian : Kerjasama Indonesia dan Rusia di Bidang
 Perdagangan Alutsista Tahun 2003.

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa Indonesia membangun kerjasama perdagangan alutsista dengan Rusia pada tahun 2003?

Hasil Penelitian :

- a. Pada 10 September 1999, Indonesia mendapat sanksi dari Amerika Serikat berupa embargo pasokan alutsista. Penyebab embargo ini adalah karena Amerika Serikat menilai Indonesia menjadi pihak pendorong terjadinya bentrokan antara massa pendukung integrasi dengan massa pro-kemerdekaan di Timor Timur. Embargo suku

cadang tersebut membuat sebagian besar alutsista Indonesia tidak dapat difungsikan, karena Amerika Serikat berperan sebagai negara produsen dan pemasok utama alutsista bagi militer di Indonesia.

Di sisi lain, kondisi industri pertahanan Indonesia saat itu belum mampu mengakomodir kebutuhan alutsistanya. Karena beberapa pertimbangan, diantaranya : kualitas produk alutsista; harga yang lebih terjangkau; hubungan politik Indonesia dengan negara-negara pemasok alutsista; latarbelakang sejarah, maka Indonesia pada 21 April tahun 2003 membuat kesepakatan kerjasama alutsista dengan Rusia. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembelian empat pesawat Sukhoi serta dua Helikopter Serang Transport oleh Indonesia.

2. Nama Penulis : Maudy Vinandita Amalia
Universitas : Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta.

Judul Penelitian : Kerjasama Industri Pertahanan
Indonesia-Korea Selatan Dalam Bidang Transfer Of Technology
(TOT). Studi Kasus : Pembuatan Kapal Selam Periode Tahun 2013-
2017.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Mekanisme Transfer of Technology Dalam Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan Terkait Pembuatan Kapal Selam Periode Tahun 2013-2017?

Hasil Penelitian :

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang dilaksanakan antara Indonesia-Korea Selatan dalam bidang Transfer of Technology pada pembuatan kapal selam periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa dasar kebijakan dalam kerjasama pemerintah Indonesia dengan Republik Korea, yaitu (1) MOM antara pemerintah Indonesia dengan Republik Korea tanggal 2-4 September 2013 tentang *3rd Defense Industry Cooperation Committee Meeting*. (2) MOM antara pemerintah Indonesia dengan Republik Korea tanggal 28-29 Agustus 2013 tentang *1st Defense Industry Cooperation Committee Meeting*. (3) Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor KEP/15/KKIP/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang penugasan kepada PT PAL Indonesia (persero) dalam pembangunan kapal selam ke-3. (4) Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor KEP/04/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang penguasaan teknologi kapal selam, dimana skema yang dijalankan atas dasar *Local Production/Joint Production* pembahasan amandemen kontra dan *Joint Operation Agreement* dengan DSME sesuai dengan skema yang digarapkan oleh pemerintah Indonesia. Kerjasama tersebut melibatkan transfer teknologi dimana KEMHAN dapat mengirimkan tenaga-tenaga ahli yang dikirim pemerintah yang tidak hanya *learning by seeing* (Belajar

dengan cara mengamati). Namun juga learning by doing (belajar dengan cara mempraktikkan). Selanjutnya dengan adanya kerjasama ini maka pihak Indonesia sebelum memulai produksi satu unit kapal selam akan membangun sejumlah infrastrukturnya terlebih dahulu, sehingga ke depan bisa dilanjutkan dengan produksi secara mandiri. Secara keseluruhan mekanisme pembangunan kapal selam antara Indonesia dan Korea Selatan dilakukan di bawah kerangka defense *offset* yang pada dasarnya adalah proses pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh produsen atau pemasok persenjataan sebagai imbalan dari kesepakatan pembelian jasa dan barang-barang militer.

Kedua, terdapat alasan untuk menjalin kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam, yaitu kebutuhan Indonesia akan membangun industri pertahanan, dimana industri pertahanan itu sendiri memiliki berbagai keuntungan baik dari segi peningkatan postur pertahanan dan nilai Indonesia di mata masyarakat internasional. Dengan kemandirian dalam memenuhi dan mengelola peralatan alutsista maka Indonesia dapat berhenti dari ketergantungan.

3. Nama Penulis : Alexander Bramantio Admojo Utomo

Universitas : Universitas Parahyangan

Judul Penelitian : Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Partnership*.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kontribusi proses transfer teknologi militer pada *Joint Declaration On Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea* dalam meningkatkan Pertahanan Indonesia?

Hasil Penelitian :

- a. Kerjasama Strategis antara Indonesia dan Korea Selatan sudah tepat dan sesuai dengan amanat undang-undang dan kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksudkan adalah di bidang pertahanan dimana Indonesia sedang menjalankan peremajaan alutsista melalui kebijakan *Minimal Essential Force* (MEF) dan mengamankan undang-undang tentang Industri Pertahanan Indonesia yaitu UU No.16 Tahun 2012 tentang pengadaan Alutsista yang harus menggunakan skema Transfer Teknologi.

Transfer Teknologi Militer yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan adalah dalam pembuatan bersama Pesawat Tempur KFX/IFX dan juga Kapal Selam *Class Changbogo*. Program Pesawat Tempur

KFX/IFX dan juga Kapal Selam Changbogo merupakan program jangka panjang Pemerintah Indonesia. Dengan adanya Transfer Teknologi Militer maka kapabilitas kekuatan pertahanan Indonesia akan meningkat, karena kita memperoleh pengetahuan baru dalam memproduksi alutsista. Kerjasama Strategis antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan langkah lanjutan pemenuhan MEF Indonesia. Transfer Teknologi Militer dalam kerangka perjanjian *Joint Declaration On Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea*, juga menguntungkan secara ekonomi dan mendukung program *research and development* dalam mengembangkan teknologi alutsista untuk dapat mempertahankan wilayah Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian hukum di atas karena fokus penelitian ini adalah pada bentuk upaya pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri sebagai bagian dari kepentingan nasional NKRI untuk mendukung politik luar negeri Indonesia. Berbeda dengan penelitian hukum oleh Subhan Jamil Badhowi yang berjudul *Kerjasama Indonesia dan Rusia di Bidang Perdagangan Alutsista Tahun 2003*, yang berfokus kepada latar belakang pengadaan kerjasama perdagangan alutsista antara Indonesia dan Korea Selatan. Selanjutnya penelitian hukum kedua oleh Maudy Vinandita Amalia yang berjudul *Kerjasama Industri*

Pertahanan Indonesia-Korea Selatan Dalam Bidang Transfer Of Technology (TOT). Studi Kasus : Pembuatan Kapal Selam Periode Tahun 2013-2017 lebih berfokus pada mekanisme pelaksanaan *Transfer of Technology* militer dalam kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Terakhir, penelitian hukum ketiga oleh Alexander Bramantio Admojo Utomo dengan judul Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Partnership*, berfokus pada bentuk hasil dari pelaksanaan *Transfer of Technology* militer, antara Indonesia dan Korea Selatan setelah penandatanganan kerjasama *The Joint Declaration on Strategic Partnership*.

Oleh karena itu penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan penulis, di dalam naskah penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip atau dicantumkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Batasan Konsep

Batasan permasalahan dari penelitian ini diterangkan melalui definisi sebagai berikut:

1. Alat-Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan

Alat peralatan pertahanan dan keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸

2. Makna Kemandirian dalam UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Inti dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan adalah mewujudkan **kemandirian** pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Baik melalui peningkatan kemampuan memproduksi, maupun melalui jasa pemeliharaannya.⁹

Asas Kemandirian yang dimaksudkan adalah bahwa penyelenggaraan industri pertahanan mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada sumber daya yang ada di dalam negeri.

3. Industri Pertahanan

Industri Pertahanan adalah industri nasional baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian

⁸ Pasal 1 (2) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,

⁹ Agus Brotosusilo, *Op. Cit*, hlm,14, tanda tebal ditambahkan penulis.

atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan serta mewakili fasilitas industri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

4. Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif

Politik luar negeri bebas dan aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara *apriori* pada suatu kekuatan secara aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya¹¹. Landasan idiil politik luar negeri Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, yang di dalamnya termuat kelima sila pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sedangkan landasan konstitusionalnya adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Pada alinea pertama UUD 1945 dinyatakan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.”

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan :

“.... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

¹⁰ Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

¹¹ Agus Haryanto, 2014, “Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : Perspektif Teori Peran”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.-IV/No-11/Desember/2014, Universitas Jendral Soedirman, hlm.17.

kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan sosial..”

Kemerdekaan dan keikutsertaan dalam ketertiban dunia merupakan dasar dari prinsip bebas dan aktif itu sendiri. Pelaksanaan prinsip bebas aktif dalam bidang keamanan dan pertahanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, disamping keadaan politik dan pendanaan, keadaan industri pertahanan dalam negeri juga sangat penting untuk mendukung terlaksananya prinsip tersebut. Perkembangan penguasaan teknologi alutsista yang baik akan berpengaruh positif terhadap posisi Indonesia dalam kompetisi jual-beli alutsista di pasar global, dan hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹² Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data-data pustaka yang dibagi sebagai berikut :

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

1. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 51 Piagam PBB tentang Konsep Self-Defense.
- 2) Pembukaan UUD 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.
- 5) Peraturan-peraturan (Ketua) Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan mengenai bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pendapat hukum, buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

2. Cara Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah studi bahan pustaka. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa jurnal, makalah, ataupun konvensi internasional tentang industri pertahanan serta data lainnya yang terkait.

3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif-analistis yaitu penjelasan tentang situasi atau keadaan tertentu secara objektif. Keadaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak dari ketergantungan pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dan upaya NKRI menuju kearah kemandirian. Kegiatan pengolahan datanya meliputi penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, verifikasi, dan penyimpulan data penelitian.

Tiga proses awal bertujuan untuk mempermudah pemetaan dan kontruksi bahan penelitian. Dan tiga proses selanjutnya bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan penulis. Verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan suatu data dengan cara membandingkan data pada konvensi-konvensi/Hukum Internasional dan hukum nasional dengan topik yang sama.

4. Proses Berpikir

Cara berpikir deduktif menjadi strategi penulis pada penelitian ini. Mulai dengan pemaparan data-data umum menuju pada uraian data-data spesifik dan berakhir pada kesimpulan. Kesimpulan dari penulisan berisi jawaban ringkas atas pertanyaan yang telah diuraikan sebelumnya, atau benang merah dari uraian latar belakang masalah.

G. Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 3 Bab yang rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum Mengenai Konsep *Self-Defence* dan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif.

- a. Konsep *Self-Defence* Pasal 51 Piagam PBB
 - b. Definisi Politik Luar Negeri
 - c. Landasan Politik Luar Negeri dan Prinsip Bebas-Aktif
 - d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Luar Negeri
- B. Pemenuhan Kemandirian Alpalhankam sebagai kepentingan nasional NKRI.
- a. Sejarah dan Perkembangan Industri Pertahanan Nasional
 - b. Urgensitas Kemandirian Pemenuhan Alpalhankam sebagai Kepentingan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
- C. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
- a. Faktor Penghambat
 - b. Faktor Pendukung

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Saran